



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sri Rahayu, SE binti Kalam, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan W.J. Lalamentik, Rt.014/Rw.005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Adli Labibi bin Risna Saefurrokhman, SE, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Jetis Indah Blok F/27, Rt.004/Rw,004, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 12 November 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2012, yang kemudian Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0653/035/XII/2012;
2. Bahwa setelah pernikahan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lamongan selama kurang lebih 5 tahun, terakhir Penggugat tinggal bersama dengan saudara kandungnya di Kota Kupang sedangkan Tergugat masih tinggal dengan bersama orang tuanya di Kabupaten Lamongan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. AZKA ARTHA VIRENDRA, Laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. GARNIS AYSHA AILANI LABIBI, Perempuan, umur 3.5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat keadaannya harmonis dan damai namun pada tahun 2013 keadaannya sudah mulai tidak harmonis yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui SMS antara Tergugat dengan mantan pacarnya di handphone Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2014 wanita tersebut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan wanita tersebut mengatakan kepada Penggugat bahwasannya Tergugat telah menghamili wanita tersebut;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian ini Penggugat masih berusaha untuk memperbaikinya serta memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tetap saja tidak berubah;
8. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2017 yang mana waktu itu Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik karena permasalahan ekonomi yakni Tergugat bercerita kepada ibu kandungnya kalau Penggugat sangat boros dalam menggunakan uang;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dimana sekarang Penggugat tinggal bersama dengan saudara

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya di Kupang sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Lamongan dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

10. Bahwa oleh karena kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (ADLI LABIBI bin RISNA SAEFURROKHMAN, SE) terhadap Penggugat (SRI RAHAYU, SE binti KALAM);
3. Menetapkan anak yang bernama AZKA ARTHA VIRENDRA, Laki-laki, umur 5 tahun dan GARNIS AYSHA AILANI LABIBI, Perempuan, umur 3.5 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Nomor : 100/Pdt.G/2018/PA.KP. tanggal 19 November 2018 dan 28 Desember 2018, dan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sepanjang mengenai dalil-dalil perceraian pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan mengenai dalil-dalil tentang gugatan hak asuh anak sebagaimana posita nomor 10 dan petitum nomor 3 serta gugatan nafkah anak sebagaimana posita nomor 11 dan petitum 4 secara lisan Penggugat mencabutnya;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----SURAT-SURAT :

- 1.-----Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :**
Kel.Oeb.474/12/X/2018, atas nama Sri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oebobo, tanggal 9 November 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;



2.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0653/35/XII/2012 atas nama Adli Labibi bin Risna Saefurrokhman, SE., dan Sri Rahayu, SE., binti Kalam tertanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

B.-----SAKSI-SAKSI :

1.- Siti Kifayah binti Asmuri, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Muhammad Hatta, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- -Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lamongan, Jawa Timur;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang biasa saksi panggil Kaka dan Aisyah;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat di Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di Lamongan, kurang lebih 5 bulan sebelum Tergugat pergi ke Kupang;



- - -Bahwa Penggugat mulai tinggal di Kupang sejak lebih kurang 2 tahun lalu;
- - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Lamongan, saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- - - -Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- - Bahwa perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- - - - -Bahwa Penggugat sebelum berangkat ke Kupang sempat berpamitan kepada Tergugat dan mengajak serta Tergugat untuk tinggal di Kupang, namun Tergugat tidak berkenan ikut ke Kupang;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Kupang, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di Kupang;
- - -Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi;
- - - -Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja di Kupang;
- - - - -Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Penggugat mengenai masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat, bahkan saksi pernah mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat nampaknya sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- - - - -Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- - - - - -Bahwa selain keterangan diatas, saksi tidak memberikan keterangan lainnya;



2.-----**Sandiyani**, umur 72 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Jalan W. J. Lalamentik, Rt.014/Rw.005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - -Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan menantu saksi;

- - - -Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Lamongan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Brondong, Lamongan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang saksi bangun untuk mereka;

- - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Azka dan Aisyah;

- - Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di Lamongan, seorang bersama orang tua Tergugat, dan seorang lagi bersama saksi;

- Bahwa sejak lebih dari 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya;

- - -Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan untuk makan pun Tergugat masih mengandalkan uluran tangan orang tua;

- Bahwa dahulu Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya, namun sejak memiliki seorang anak Tergugat sudah tidak lagi memiliki pekerjaan;

- - Bahwa sejak tidak memiliki pekerjaan, Tergugat hanya mondar-mandir dan keluyuran untuk suatu hal yang tidak pasti;



----- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga berujung pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;

----- Bahwa saksi pernah sebanyak 2 (dua) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beberapa waktu sebelum Penggugat berangkat ke Kupang;

----- Bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah didatangi seorang wanita bersama orang tua wanita tersebut untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut, dikarenakan wanita yang meminta pertanggungjawaban Tergugat tersebut saat itu datang ke rumah saksi, karena Penggugat dan Tergugat saat itu masih bertempat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Kupang, Tergugat tidak pernah sekalipun datang mengunjungi Penggugat;

----- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

----- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Tergugat agar merubah sikapnya, namun Tergugat hanya diam saja, sedangkan terhadap Penggugat saksi pernah memberi masukan agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun nampaknya Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

----- Bahwa selain keterangan diatas saksi tidak memberikan keterangan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, serta selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan alat bukti yang telah disampaikannya;



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengkumulasikan 3 (tiga) tuntutan, yakni gugatan perceraian, gugatan hak hadhonah, dan gugatan nafkah anak. Namun oleh karena dalam tahap pembacaan gugatan Penggugat telah mencabut gugatan mengenai hak hadhonah dan gugatan nafkah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-----Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran hingga berujung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Siti Kifayah binti Asmuri** yang mengaku sebagai sepupu Penggugat dan **Sandiyani** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga dan mengambil tempat kediaman bersama semula di Lamongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Azka dan Aisyah;



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun lalu, Tergugat tetap tinggal di Lamongan, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Kupang;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang ke Kupang menjenguk Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2.-----Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan atau pertengkaran yang berujung Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih setahun lalu;
- 4.- Bahwa rumah tangga Penggugat dan telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما
Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

رَدُّ الْمَقَابِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما...
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Adli Labibi bin Risna Saefurrokhman, SE.) terhadap Penggugat (Sri Rahayu, SE binti Kalam);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Drs. Mansyur

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.KP



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	: Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)